

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS



Oleh:

EGA RIZKY PANGASTUTI

NIM : 20301900036

Konsentrasi : Hukum Pidana

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

EGA RIZKY PANGASTUTI

NIM : 20301900036

Konsentrasi : Hukum Pidana

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

Oleh :

EGA RIZKY PANGASTUTI

NIM : 20301900036

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Pembimbing II



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

Oleh :

EGA RIZKY PANGASTUTI

NIM : 20301900036

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EGA RIZKY PANGASTUTI

NIM : 20301900036

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Desember 2021

Yang menyatakan



EGA RIZKY PANGASTUTI



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EGA RIZKY PANGASTUTI

NIM : 20301900036

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selam tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dan dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Desember 2021

Yang menyatakan



EGA RIZKY PANGASTUTI

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Sang Khalik Allah SWT,

Rosulullah Muhammad SAW ,

Kedua Orang Tua ku,

Buat Sahabatku Senasib dan Seperjuangan



Halaman Motto

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis yang berjudul: Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Informasi terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Konsepsi Kepastian Hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Tesis ini di buat guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkat bantuan dari berbagai pihak berupa sumbangan pendapat, saran dan kesempatan untuk mengadakan penelitian, serta dorongan moral dan materiil sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan penuh kehormatan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I penulisan tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gunawan Wibisono selaku narasumber dalam penelitian tesis ini.
8. Orang tuaku yang tercinta atas kasih sayang yang tulus, bimbingan doa dan restu, dan pengorbanannya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Seluruh Staff pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan seluruh Staff Administrasi yang telah banyak membantu penulis selama menempuh perkuliahan Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Rekan-rekan satu angkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsinya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga penulisan tesis ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharap saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, segala kekurangan dan kekhilafan penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, November 2021

Penulis

Ega Rizky Pangastuti
NIM : 20301900036



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iii
Persembahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstraksi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Penerapan.....	13
2. Pasal 27 ayat (3) UU No 19/2016 Tentang ITE.....	13
3. Pencemaran Nama Baik.....	14
4. Kepastian Hukum.....	15
5. Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	16
F. Kerangka Teoretis.....	16
1. Teori Kepastian Hukum.....	16
2. Teori Penegakan Hukum.....	19
3. Teori Penegakan Hukum Islam.....	23
G. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	26

3.	Jenis dan Sumber Data	27
a.	Data Primer	27
b.	Data Sekunder	28
1)	Bahan Hukum Primer	28
2)	Bahan Hukum Sekunder	29
3)	Bahan Hukum Tersier	29
4.	Metode Pengumpulan Data	30
a.	Studi Kepustakaan	30
b.	Pengamatan	30
c.	Wawancara	31
5.	Analisis Data	31
H.	Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		34
A.	Sistem Hukum Pidana Substantif	34
B.	Kejahatan Penghinaan Dalam Transaksi Elektronik	46
C.	Norma Hukum Undang-Undang ITE	52
D.	Penghinaan Dalam Perspektif Hukum Islam	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		61
A.	Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sesuai dengan Konsepsi Kepastian Hukum	65
B.	Penegakan Hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE di Kepolisian Daerah Jawa Tengah	78
BAB IV PENUTUP		90
A.	Simpulan	90
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		93

ABSTRAK

Ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHP. Meski keduanya sama-sama berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, namun terdapat perbedaan mengenai penerapan terhadap kedua pasal tersebut. Adapun tujuan penelitian dari tesis ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditinjau dari konsepsi kepastian hukum dan Penegakan hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif analisis. Data primer berupa hasil wawancara berbasis *purposive sampling* beserta data sekunder meliputi data bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dikaji dan dianalisis mendalam sedemikian rupa sehingga permasalahan penerapan pasal 27 ayat (3) ini menjadi jelas dalam perspektif teori sistem penegakan hukum pidana substantif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa: Pertama, penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik dalam konsepsi kepastian hukum ialah diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan dalam pasal tersebut. Upaya untuk menerapkan pasal tersebut ialah apabila terdapat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka dikenai sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 ayat (3). Kedua, penegakan hukum terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE didasarkan pada pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan terhadap setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan unsur dalam Pasal tersebut.

Kata kunci : Pasal 27 ayat (3), UU ITE , Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

This thesis aims to examine and analyze: (1) Application of Article 27 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) in terms of the conception legal certainty (2) Law enforcement of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in the Central Java Regional Police.

The research method used is an empirical juridical approach. The research specifications in this article are descriptive analysis. Primary data in the form of interviews based on purposive sampling along with secondary data including primary, secondary and tertiary legal material data, is studied and analyzed in depth in such a way that the problem of applying article 27 paragraph (3) becomes clear in the perspective of the theory of substantive criminal law enforcement systems.

The research findings are in the form of the application of the a quo article, in accordance with the conception of legal certainty described through the juridical construction of the article in two statements. First, the definition or limitation of the phrase “distribute and/or transmit and/or make accessible Electronic Information and/or Electronic Documents” is given. Second, the qualification of the offense regulated in the norm of the article is qualified for the complaint offense. The law enforcement of the a quo article, describes the process of proof through the balance of the monodualism principle in criminal law, namely the principle of legality and the principle of culpability.

Keywords: *Article 27 paragraph (3), UU ITE, Defamation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia sebagaimana dikatakan oleh John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.¹ Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Hak atas kemerdekaan (kebebasan) menyatakan pendapat (*freedom of opinion and expression*) merupakan hak asasi yang sangat penting. Secara konstitusional Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, mengakui adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kebebasan secara umum dimasukkan kedalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.² Secara teoritis terdapat dua konsepsi kebebasan yang nantinya menjadi dasar berkembangnya gagasan mengenai demokrasi:³

¹ El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Grafindo, Tangerang, h. 29

² Rizki Ariestandi Irmansyah, 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 55

³ Aidul Fitriadi Azhari, 2005, *Menemukan Demokrasi*, UMS PRESS, Surakarta, h. 66-

1. Kebebasan dapat didefinisikan sebagai kebebasan sebagai individu untuk melakukan apapun yang ingin dilakukannya dan tidak ada bentuk pembatasan.
2. Kebebasan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, untuk mengembangkan diri dan realisasi diri dan untuk memiliki peran dalam pemerintahan.

Harus disadari memang kebebasan berpendapat ini adalah salah satu bentuk pembangun peradaban dan manusia, terutama di dalam sistem demokrasi. Demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tanpa adanya hak berpendapat maka tidak akan ada forum-forum diskusi yang mengkritisi pemerintah untuk lebih baik, tanpa adanya kebebasan berpendapat maka tidak akan ada pula Dewan Perwakilan. Namun demikian secara deskriptif, kebebasan tidak akan mungkin diartikan sebebaskan-bebasnya. Akan senantiasa ada pembatasan baik oleh kelemahan yang bersifat internal (psikis, moral) maupun oleh batasan yang bersifat eksternal seperti paksaan atau sebagainya.⁴

Hakekat dari kebebasan itu sebenarnya adalah sebagai suatu institusi untuk menjaga adanya keseimbangan dalam kaitan dengan keinginan untuk menciptakan ketentraman hidup bersama. Dengan demikian antara kepentingan seseorang dengan orang lain dalam kelompok tidak saling berbenturan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya satu ketegasan antara hak-

⁴ Syamsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, h. 57

hak yang bersifat individual dengan hak-hak yang bersifat sosial.⁵ Kebebasan itu harus senantiasa sejalan dengan tanggung jawab. Apalagi jika dihadapkan kepada kebebasan dalam arti sosial. Kebebasan dalam arti ini mengharuskan seseorang untuk melakukan tindakan dengan memperhatikan kebebasan orang lain yang juga memiliki hal yang sama. Dengan demikian pada dasarnya kebebasan itu harus dimaknai secara kontekstualitas dan ada batas tertentu khususnya dalam hidup bermasyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya suatu kebebasan tentu diimbangi dengan adanya suatu batasan-batasan agar kebebasan yang dimiliki oleh individu yang lain tidak tercederai. Dalam konteks ini, terdapat aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan upaya pencemaran nama baik. Aturan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik pada prinsipnya diatur dalam Pasal 310 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:⁶

1. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara

⁵ *Ibid.*, h. 59

⁶R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya* Politeia, Bogor, hlm.225.

selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500-

3. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya.(KUHP.134 s, 142 s, 207, 311 s, 319 s, 483, 488).

Sejalan dengan itu, sejak disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur tentang pencemaran nama. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun sanksi pidana terhadap Pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut, kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan

pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisisosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.⁷

Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.⁸ Sisi lain dari itu, dalam kaitannya dengan adanya ketentuan yang mengatur terkait perbuatan pidana dalam hal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh setiap orang, maka upaya penerapan dan penegakan hukumnya perlu dipahami dan dimengerti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam tesis yang berjudul **“Penerapan Pasal 27 Ayat (3)**

⁷ Erni Dewi, 2012, *Kebijakan Polri Sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada wilayah Hukum Polda Lampung)*, MMH, Jilid 41 No. 2 April 2012, h. 17

⁸ Budi Riski H, dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, h. 1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap pencemaran nama baik dalam konsepsi kepastian hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik di Kepolisian Daerah Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi terhadap Pencemaran Nama Baik dalam konsepsi kepastian hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan agar tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Melalui penelitian ini, akan menjadi acuan dalam penelitian dan analisis persoalan sekaligus menawarkan solusi yang kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan ilmu hukum baik pidana formil maupun materil mengenai penegakan hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi terhadap Pencemaran Nama Baik di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis ini, diharapkan agar keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil data penelitian yang mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun Kepolisian Republik Indonesia mengenai penegakan hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi terhadap Pencemaran Nama Baik di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Pengertian penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam masyarakat.⁹ Penerapan disini merupakan penerapan suatu pasal terhadap pencemaran nama baik pada presiden yang merupakan suatu penegakan hukum yang dipraktekkan kedalam masyarakat.

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi

Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi menjelaskan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sigid Suseno menjelaskan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang mengatur *content related offence* yaitu reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk tindak pidana penghinaan khusus untuk perbuatan

⁹ Wahab, 2008, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 63

menyiarkan, mempertujukan atau menempelkan di muka umum dirubah menjadi mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatankonten yang dilarang. Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidaklah berbeda dari apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam kajian formulasi kebijakan, maka terkait keberadaan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana penghinaan merupakan kekeliruan, karena sejatinya ketentuan tersebut telah nyata dan tegas disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana.¹⁰

3. Pencemaran Nama Baik

Objek penghinaan hukum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.¹¹

Pasal 134 KUHP dan Pasal 137 KUHP memberikan perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dari tindak pidana penghinaan.

¹⁰ Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 166

¹¹ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Penghinaan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 3

Perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diikuti dengan perlindungan terhadap bendera dan lambang negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 154a KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 142 KUHP, Pasal 143 KUP, Pasal 144 KUHP berusaha memberikan perlindungan kepada raja atau kepala negara sahabat, bahkan wakil negara asing di Indonesia dari upaya penyerangan terhadap kehormatannya. KUHP juga memberikan perlindungan kepada bendera negara sahabat dari tindak pidana penodaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 142a KUHP. Pasal 142a memberikan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.¹² Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum

¹² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

5. Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggara kantugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri di wilayah tingkat I, yaitu Provinsi Jawa Tengah.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.

¹³ Cst Kansil, Christine , S. T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, h. 385.

Lord Lloyd sebagaimana dikutip oleh Mirza Satria Buana mengatakan bahwa:

“...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty , for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”

Berdasar pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.

Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan tersebut tidak berbenturan dengan sesama manusia maka diterapkan kaidah sesuai kesepakatan yang dibuat oleh manusia.

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara kaidah dengan perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum terjadi apabila nilai, kaidah dan pola perilaku tidak berjalan seiring sejalan. Sehingga penegakan hukum bukan hanya bicara mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi keseluruhan komponen komperhensif yang mendukung penegakan

hukum. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yakni pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum agar menjadi kenyataan.¹⁴

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum/ Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati pemerintah. Untuk menjaga nilai-nilai dan dapat dijalkannya peraturan tersebut pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dan membentuk mahkamah konstitusi untuk menguji isi suatu undang-undang dibawah Undang-undang dasar 1945. Permasalahan yang sering terjadi adalah Undang-undang belum memiliki peraturan pelaksanaan padahal dalam undang-undang tersebut diamanatkan demikian, kemudian ada pula undang-undang yang tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran dalam penafsiran dan penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum kelas objektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan. Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain:

- 1) Tingkat aspirasi yang belum tinggi
- 2) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 3) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 4) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- 5) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau

fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangannilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Berkaitan dengan masalah bekerjanya hukum, dalam sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut : legal system is an operating set legal institutions, procedures, and rules (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan-aturan).

Menurut I. S. Susanto, dalam mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat

penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.

Faktor penentu kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh bekerjanya berbagai faktor dan kekuatan yang ada. Dalam hal ini bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh warga masyarakat sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor yuridis yang bekerja atas dirinya. Dengan demikian, harus dapat dipahami bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan atau dibuat akan mengalami perubahan, baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Perubahan itu terjadi disebabkan oleh adanya kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan sebagainya yang bekerja memberikan dampaknya.

3. Teori Penegakan Hukum Islam

Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam¹⁵. Sehingga menegakan keadilan dan kemaslahatan sama halnya menegakan spirit hukum Islam. Secara harfiah, kata '*adl*' adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja '*adala*, yang berarti: *Pertama*, meluruskan atau jujur; *Kedua*, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; *Ketiga*, menjadi sama (*to be*

¹⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h.136

equal or equivalent), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan; *Keempat*, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya, *'adl* mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan.¹⁶

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Eko Sopyono, dalam pidato pengukuhan guru besar mengemukakan Konsep Adil dalam Hikmah Al-Qur'an dalam keterangan di bawah ini¹⁷

Islam mewajibkan ummatnya berlaku adil dalam semua urusan. Al-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti menetapkan Hukum,

“Sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa': 58)¹⁸

Amanat dalam firman di atas dapat dipahami dari tiga hal:

Pertama: amanat hamba dengan Rabb-nya, yaitu apa yang telah dijanjikan ALLAH kepadanya untuk dipelihara berupa melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan menggunakan segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkannya kepada Rabb. **Kedua:** amanat hamba dengan sesama manusia, contoh mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib

¹⁶ Ibid., h.135

¹⁷ Eko Sopyono, 2017, *Hikmah Al-Qur'an dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 September 2017, h. 30-34

¹⁸ Q.S. An-Nisa': 58, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang

dilakukan terhadap keluarga, kaum kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah. **Ketiga:** amanat manusia terhadap diriya sendiri, seperti memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunia.

Adil dalam firman di atas bermakna memberikan sanksi-sanksi dan pidana sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh ALLAH melalui Rosul-Nya. *Asy-Syahadah* (kesaksian) di sini, yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Atau, hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan, tak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan. Janganlah permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum mendorong untuk bersikap tidak adil terhadap mereka, misalkan seorang terdakwa yang berbeda agamanya dengan saksi, maka terhadap mereka pun harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya. Bahwa keadilan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa memandang siapapun. Karena

keadilan itulah yang lebih dekat dari paa taqwa kepada ALLAH dan terhindar dari murka-Nya.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer²⁰. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Diskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang

¹⁹ Ira Alia Maerani, *Op.Cit*, h.139 – 140

²⁰ Ronny HanitijoSoemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 56

²¹ Supardi, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, UII Press, Yogyakarta, h.

diteliti. ²²Deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode lapangan/survei.²³ Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang didapatkan secara aktual dan akurat, maka diperlukan data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁴ Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).²⁵ Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penyidik tindak pidana pencemaran nama baik, dan Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

²²Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10

²³*Ibid*

²⁴ Ronny HanitijoSoemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 52

²⁵ Mukti Fajar ND, Dkk, *Op cit.*, h. 280

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Adapun pembagian data sekunder sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara, penjelasan, risalah, dan yurisprudensi.²⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:
 - a) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, h. 11

²⁷ *Ibid*, h. 113

Transaksi Elektronik

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - g) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.
- 3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.²⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Kamus Lengkap Bahasa

²⁸ *Ibid.*, h. 114

Indonesia dan Kamus Istilah Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap obyek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer. Di sisi lain studi pustaka dipakai pula sebagai acuan dalam menganalisis data yang ada.

b. Pengamatan (*observasi*);

Metode observasi dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang diselidiki. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak bisa didapatkan dengan interview. Dengan observasi maka akan lebih banyak dalam menangkap fenomena yang diteliti, mengingat permasalahan yang diteliti menuntut dilakukannya observasi sebagai metode pengumpul data. Metode observasi yang

digunakan adalah “*non participant observation*” (pengamatan tidak terlibat).²⁹

c. Wawancara (*interview*)

Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.³⁰ Metode wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai.³¹ Responden dalam penelitian ini adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gunawan Wibisono, sebagai penyidik di Kepolisian Daerah Jateng. Metode wawancara dipakai untuk dapat memperoleh data yang lebih luas dan mendalam daripada sekedar data kuesioner. Metode ini berkaitan pula dengan penelitian ini yakni penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.³² Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.³³ Dengan demikian maka setelah data primer diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para pakar, sedangkan data sekunder yang berupa teori,

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta. h. 55

³⁰ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta, h. 2

³¹ *Ibid.*, h. 57

³² Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 102

³³ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 134

definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan, berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh penulisan hukum yang sistematis dan terarah serta mudah di pahami oleh pembaca, maka penulisan hukum dibagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka menguraikan mengenai penegakan hukum, sistem penegakan hukum dan bekerjanya hukum, Kejahatan Penghinaan dalam Transaksi Elektronik dan

³⁴ Moleonglexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung, h. 288

UU ITE.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE sesuai dengan konsepsi kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Van hamel menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut. Sejalan dengan itu, Simons juga mendefinisikan bahwa hukum pidana adalah:³⁵

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa berupa suatu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Pemberlakuan hukum pidana pada prinsipnya memiliki fungsi tersendiri dalam suatu negara. dalm konteks ini, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yakni:³⁶

- a. Fungsi umum hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana pada prinsipnya sama dengan fungsi hukum, yakni mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

³⁵ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Cet. Kelima, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 10-11.

³⁶ Ibid, hlm.14.

Hal ini disebabkan karena hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan *social relevant* yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. sisi lain dari itu, hukum pidana juga tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, namun harus mengatur secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*)

- b. Fungsi khusus hukum pidana. fungsi khusus hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*strafbar feit*". Pembahasan mengenai terjemahan *strafbar feit* di Indonesia mengalami perbedaan pemaknaan oleh para ahli hukum di Indonesia. Bahkan istilah ini juga banyak digunakan dalam perundang-undangan dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. adapun terjemahan *strafbar feit* mengacu pada perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa pidana menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1).
- b. Perbuatan pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kesatuan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijkbyondere straf bepalingen* 1948-17 dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1948 Pasal 3.

d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pasal 19, 21, 22.

e. Tindak pidana Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pasal 1 dan sebagainya.

Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. pengertian perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Sejalan dengan itu, Moeljatno dalam hal ini mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidan apabila memenuhi unsur-unsur:³⁷

³⁷ Ibid, hlm.55

- a. Perbuatan (manusia);
- b. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
- c. bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Sama halnya dengan itu, Pompe juga mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁸

B. Kejahatan Penghinaan Dalam Transaksi Elektronik

Sebelum munculnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, kejahatan penghinaan secara umum diatur dalam KUHP dengan BAB XVI tentang Penghinaan, dalam penghinaan memuat beberapa jenis delik pidana yaitu:

1. Pasal 310 tentang “pencemaran” (menghina), pencemaran terdiri dari dua delik yaitu pencemaran umum dan pencemaran tertulis.
2. Pasal 311 tentang “memfitnah” (*laster*), merupakan delik yang timbul apabila tidak terbukti tuduhan pasal 310. Muladi menjelaskan kaitan pasal 310 dengan 311 yaitu yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 adalah pihak yang

³⁸ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar, hlm. 11

diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik (Pasal 310 ayat 3). Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah pasal 310.³⁹

3. Pasal 315 tentang “penghinaan sederhana” (*oenvoudige belediging*),
4. Pasal 316 (penghinaan itu terhadap seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319, tidak diperlukan pengaduan), Pasal 319 (disini ditentukan syaratnya bahwa kejahatan penghinaan dapat dituntut setelah oleh pihak penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam hal Pasal 316, hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan delik aduan itu sendiri) merupakan kejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP.
5. Pasal 318, tentang persangkaan palsu.
6. Pasal 320 dan 321 pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati.

³⁹ Prof. Muladi, Guru Besar Hukum Pidana, “Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12901/ancaman-pencemarannama-baik-mengintai> tanggal 30 Mei 2015.

Salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan massif di dunia nyata. Meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah Konstitusi, konsep pidana dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP, namun ancaman pidanaannya lebih berat.

Kritik terhadap pola pidana dalam UU ITE juga oleh Chairul Huda Pemberatan dengan pola “pukul rata”, ini terlihat sangat jomplang dalam UU ITE, jika undang-undang ini dapat dipandang sebagai UU Pidana Khusus. Dalam KUHP, tindak pidana melanggar kesucilaan (diancam pidana 1 tahun 6 bulan), penghinaan (diancam pidana 9 bulan), dan pengancaman (diancam pidana 4 tahun), yang jika dilakukan melalui teknologi informasi, dalam UU ITE diperberat pidananya selama 6 (enam) tahun. sedangkan, dalam rumusan delik UU ITE justru terjadi peringan pidana (yaitu menjadi diancam dengan pidana yang sama (enam tahun) terhadap perjudian (diancam pidana 10 tahun) dan pemerasan (diancam

pidana 9 tahun), sebagaimana ditentukan dalam KUHP.⁴⁰ Menurutnya, pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori.⁴¹ Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan

⁴⁰ Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum no. 4 Vol. 18 Oktober 2011, h. 518-519.

⁴¹ *Ibid*, h. 513-514.

yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya.

Adapun pemberatan ini menurut Chairul Huda disebabkan oleh 3 hal:⁴²

1. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).
2. Pemberatan karena adanya unsur khusus, unsur khusus dapat berupa kelakuan atau akibat dari strafbaar suatu tindak pidana. terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan

⁴² *Ibid.*

dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (prosentase) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

3. Pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Chairul Huda mengenai pola pemberatan pidana dalam pidana khusus Tergambar bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan “pola” tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Pemberatan pidana cenderung dilakukan lebih dari pola pemberatan serupa yang dilakukan KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga tahun) dari delik generalisnya.⁴³ Untuk itu terkait Ancaman pidana penjara penghinaan khususnya tentang pencemaran merujuk Pasal 310 KUHP sebagai ancaman pidana generalis. Pemberatan ancaman pidananya sebagaimana pola KUHP adalah ditambah maksimum khususnya 1/3

⁴³ *Ibid*, h. 519

(sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dari delik generalisnya.

Terlepas dari konteks demikian, perbuatan penghinaan di dunia maya diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik pada prinsipnya memiliki norma yang asas-asasnya secara mendasar berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Adapun asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum dan bukan Negara kekuasaan, hal ini termuat dalam konstitusi negara Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945. bagian penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Berdasarkan konsepsi tersebut maka segala sendi kehidupan negara harus didasarkan pada hukum.

Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf yunani Aristoteles dalam karyanya "*Ethica Nicomachea*" dan "*Rhetorika*" yang menyatakan: "bahwa hukum mempunyai tugas

yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya⁴⁴. Dalam teori utilities (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham (tahun 1748-1832) seorang ahli hukum dari Inggris dalam bukunya "*Introduction to the morals an legislation*". Bentham merupakan pemimpin aliran pemikiran "kemanfaatan".⁴⁵

Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Teori ini secara analogis diterapkan pada bidang hukum, sehingga baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu.⁴⁶ Teori yang merupakan campuran dari kedua teori sebelumnya dikemukakan oleh para sarjana berikut ini. Bellefroid dalam bukunya "*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*", dikatakan bahwa isi hukum harus ditentukan oleh dua asas yaitu keadilan dan faedah. Sehingga Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin

⁴⁴ Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ihtiar, Jakarta, h. 9

⁴⁵ Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.21

⁴⁶ *Ibid*, h.22

keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁴⁷ Dalam penerapan teori hukum tidak dapat hanya satu teori saja tetapi harus gabungan dari berbagai teori. Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian.

2. Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Nasionalitas Pasif

Asas Nasionalitas Aktif disebut juga asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegarannya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi. Dalam hal penegakan hukum mengenai pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik akan berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sehingga WNI harus tunduk pada UU tentang ITE. Asas nasional pasif atau Asas Perlindungan ialah suatu asas yang memberlakukan suatu peraturan terhadap siapa pun juga baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Berdasarkan asas ini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia, tetapi kepentingan

⁴⁷ *Ibid.*

nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Demikian hendaknya ketika konsepsi pencemaran nama baik undang-undang tentang ITE diberlakukan. Apabila terdapat orang asing yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang Indonesia yang mana tindakan tersebut dilakukan di wilayah Indonesia, maka harus tunduk pada ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang melanggar UU ITE.

3. Prinsip Efektivitas

Efektivitas hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.⁴⁸ Memperhatikan tujuan pembentukan UU ITE adalah bertalian dengan kemajuan yang begitu pesat di bidang Teknologi Informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalfahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, h. 5

dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Kontrol sosial ternyata juga menjadi dasar pembentukan UU ITE, karena kemajuan yang pesat di bidang Teknologi Informasi pada saat ini telah demikian memasyarakat terutama apabila melihat penggunaan sarana komunikasi *handphone*. Sementara kemajuan teknologi juga merambah kepada sarannya yakni, *handphone* yang peruntukkan tidak semata-mata digunakan untuk berkomunikasi juga untuk kepentingan lain seperti, berselancar di dunia siber.

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum

Ilmu hukum pada hakikatnya merupakan "*normatieve maatschappij wetenschap*", yaitu "ilmu normatif tentang hubungan kemasyarakatan" atau "ilmu hubungan kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif". Secara singkat dapat dikatakan, bahwa ilmu hukum merupakan "ilmu normatif (*das Sollen*) tentang kenyataan (*das Sein*), atau "ilmu kenyataan (*das Sein*) yang normatif". Dengan demikian, kalau "hukum" dipandang sebagai salah satu "institusi sosial/kemasyarakatan" (berupa "norma" maupun "keajegan-keajegan perilaku") dalam mengatur atau mempolakan dan memecahkan masalah atau kenyataan sosial, maka ilmu hukum pada hakikatnya merupakan ilmu yang berkaitan dengan konsep atau wawasan (pandangan/ide-ide dasar) dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan.⁴⁹ Norma mempunyai pengertian sebagai anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009, h.7

tidak harus berbuat.⁵⁰ Sesuai dengan pengertian di atas maka hukum merupakan konsep atau wawasan tentang anggapan seseorang harus berbuat atau tidak berbuat dalam upaya mengatur atau memecahkan permasalahan manusia dan kemasyarakatan.

Perspektif budaya (*culture*) yang melatarbelakangi teori Lawrence M. Friedman membagi hukum menjadi tiga subsistem yaitu:⁵¹

1. *Legal Substance*. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
2. *Legal Structure*. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu, dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
3. *Legal Culture*. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya sistem. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Komponen kultur hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture*

⁵⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h.xiv

⁵¹ Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, h. 24

yaitu kultur hukum para *lawyer and judges*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat.

Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menganalogikan sistem hukum dengan *Legal Substance* sebagai mobil, *Legal Structure* sebagai sopir mobil dan *Legal Culture* sebagai ilmu menjalankan mobil (salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi). Dengan pemisalan ini maka dapat diterangkan bahwa ketiga subsistem (baik Substansi, Struktur, maupun Kultur) harus bersinergi membentuk kesalingterhubungan agar diperoleh tujuan sistem tersebut yaitu selamat dan sampai pada tujuan berkendara mobil. Jika salah satu dari subsistem ini tidak terpenuhi maka dapat terjadi kecelakaan dan bahaya selama perjalanan mobil tersebut.

Kajian lebih spesifik terhadap teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ini dikontekstualkan dengan kebutuhan pembaharuan sistem hukum nasional sekarang ini. Jimly Asshiddiqie menjabarkan lebih lanjut tentang *Legal Theory* nya Lawrence yang menyevutkan bahwa keterbatasan dari teori ini adalah basis semua aspek dalam sistem hukum adalah berfokus terhadap budaya hukum (*Legal Culture*). Sehingga perlu adanya penemuan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia. Maka Jimly Asshiddiqie menyusulkan tentang sistem hukum yang sesuai dengan konteks Indonesia yaitu:⁵²

⁵² Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h. 19

1. Komponen Instrumental

Pertama, komponen instrumental sistem hukum mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis atau pun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif. Bentuk instrumen hukum yang bersifat normatif dimaksud dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu (i) bentuk dokumen pengaturan yang meliputi (a) undang-undang dasar, (b) undang-undang, (c) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat delegasian, (d) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat sub-delegasian, (e) peraturan daerah, (f) konvensi dan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional, (g) praktik-praktik hukum internasional yang mengikat, dan (h) hukum adat yang tidak tertulis atau pun yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan desa.

Semua bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut berisi norma umum dan abstrak (general and abstract norms) dan bersifat mengatur (regeling) dan karena itu harus dilihat secara komprehensif tercakup dalam pengertian materi hukum atau komponen substantif dari sistem hukum. Jika bentuk-bentuk dokumen hukum tersebut dianggap merugikan para subjek hukum yang terkait, maka upaya hukum yang tersedia untuk melawannya secara hukum adalah mekanisme pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi untuk konstitusionalitas undang-undang atau ke Mahkamah

Agung untuk legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kedua, bentuk dokumen hukum (legal documents) kelompok kedua yang sangat penting adalah bentuk dokumen berupa keputusan-keputusan peradilan, baik putusan pengadilan (vonis) atau pun putusan badan-badan semi-peradilan (quasi yudisial). Bahkan dalam tradisi 'common law', putusan-putusan pengadilan inilah yang dipandang sebagai hukum yang sebenarnya, sehingga sistem 'common law' biasa juga dinamakan sebagai 'judge-made law', yaitu hukum buatan hakim. Keputusan-keputusan peradilan itu sendiri dapat dibedakan antara:

- a. Putusan pengadilan (vonis),
- b. Putusan lembaga semi-peradilan atau quasi-peradilan,
- c. Putusan arbitrase, dan
- d. Putusan mediasi. Dewasa ini ada pula;
- e. Putusan-putusan institusi-institusi penegak kode etika,

Semua keputusan-keputusannya yang bersifat mengadili dapat pula digolongkan dalam kelompok keputusan peradilan seperti dimaksud di atas, yang apabila ada pihak-pihak tidak puas dengan putusan-putusan itu, cara untuk melawannya secara hukum ialah melalui upaya hukum banding atau kasasi atau pun peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum lebih lanjut sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau

tidak tersedia lagi, hanya apabila undang-undang dengan tegas menentukan bahwa putusan peradilan sebagaimana dimaksud sudah bersifat final dan mengikat.

Ketiga, di samping itu, kita juga tidak boleh melupakan adanya bentuk-bentuk dokumen hukum yang resmi tertuang dalam bentuk keputusan-keputusan administratif (beschikkingen, administrative decisions). Bentuk-bentuk keputusan administrasi yang mengikat secara hukum tersebut dapat berupa (a) keputusan – keputusan tata usaha negara (KaTUN), (b) penetapan-penetapan yang bersifat administratif, seperti penetapan jadwal persidangan oleh pengadilan, (c) perizinan-perizinan, (d) konsesi-konsesi, dan (e) bentuk-bentuk keputusan lainnya yang mengandung implikasi hukum yang berlaku konkrit dan menunjuk kepada subjek hukum yang bersifat langsung kepada orang, jabatan, atau institusi tertentu. Semua bentuk dokumen administratif tersebut, menurut istilah yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, mengandung norma hukum yang bersifat konkrit dan individual (individual and concrete norms). Karena itu, jika bentuk hukum dimaksud hendak digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya, maka tempat menggugatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keempat, bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau ‘policy rules’ (beleidsregels). Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain ialah suatu

bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit aturan semacam itu dapat bervariasi, tetapi (i) selalu bersifat tertulis, (ii) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan (iii) secara nyata memang dipakai oleh para pengemban tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya, aturan kebijakan semacam itu dapat dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti Instruksi Presiden (Inpres).

Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (circular), radiogram, buku petunjuk, pedoman (manual), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), kerangka acuan (terms of reference), dan sebagainya. Secara umum, biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan objek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain, seperti tindak pidana korupsi, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran pelanggaran oleh individu-individu.

Kelima, di samping itu, perlu dicatat pula adanya kontrak-kontrak karya dan kontrak-kontrak perdata yang dibuat oleh Negara

dalam hubungannya dengan korporasi-korporasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kontrak-kontrak itu mengikat secara hukum. Ia melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat mengikatkan diri di dalamnya. Bahkan, meskipun misalnya undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penandatanganan kontrak-kontrak mengalami perubahan atau bahkan dibatalkan pada suatu hari kemudian, keabsahan kontrak-kontrak itu dijamin oleh prinsip-prinsip yang bersifat universal berdasarkan asas 'the sanctity of contract'.

2. Komponen Kelembagaan (Institutional)

Komponen kedua kita namakan komponen kelembagaan (institusional) yang mencakup semua fungsi dan semua kelembagaan yang berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum mencakup:

- a. Fungsi pembuatan hukum (*law or rule making*),
- b. Fungsi pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administration*),
dan
- c. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement*).

Setiap fungsi dapat dirinci lagi ke dalam sub-fungsi yang masing-masing dilembagakan dalam bentuk institusi atau organ-organ negara yang menjalankan fungsi pembuatan, fungsi penerapan, dan fungsi penegakan hukum itu. Sementara itu, di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) terkait banyak fungsi yang dilembagakan

dalam banyak organ atau institusinya secara berbeda-beda. Fungsi-fungsi kekuasaan yang terkait dengan penegakan hukum itu adalah:

- a. Fungsi penyelidikan dan pemeriksaan (auditing);
- b. Fungsi penyidikan yang dilembagakan dalam banyak instansi, yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdapat di 52 instansi;
- c. Fungsi penuntutan yang dilembagakan dalam organ kejaksaan dan KPK;
- d. Fungsi peradilan yang dilakukan oleh badan peradilan dan badan semi peradilan (quasi peradilan) dan arbitrase;
- e. Fungsi mediasi yang diselenggarakan oleh mediator;
- f. Fungsi pembelaan yang diselenggarakan oleh advokat;
- g. Fungsi koreksi dan pemyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemyarakatan (LP).

Peta kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum itu penting dipahami agar upaya perbaikan dan pembangunan sistem penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif, terpadu, harmonis, dan terkonsolidasi. Misalnya, tersebarnya fungsi penyidikan di 55 instansi, dimana 52 di antaranya diselenggarakan oleh instansi teknis pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Ketersebaran itu dapat dikatakan mencerminkan tidak terkonsolidasinya fungsi penyidikan itu. Hal ini dapat mengakibatkan sistem penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Untuk

lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan penegakan hukum, diperlukan konsolidasi dan harmonisasi fungsional, baik secara internal di tiap-tiap kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut di atas, maupun dalam hubungan antar fungsi dan antar kelembagaan fungsi-fungsi itu satu sama lain. Misalnya, antara fungsi penyidikan ke penuntutan diperlukan upaya penataan ke arah sistem yang lebih efisien dan berkeadilan. Demikian pula antara fungsi semi atau quasi peradilan dengan fungsi peradilan, diperlukan sinergi dan harmoni yang bersifat saling mendukung dan saling melengkapi.

3. Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum

Sistem informasi dan komunikasi ini harus dijadikan salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia yang hendak kita bangun. Kita harus memanfaatkan alat-alat elektronik (*e-law*) dan internet di dunia hukum (*i-law*). Pembangunan hukum harus dimulai dengan informasi yang benar, karena itu kita harus mulai dengan sistem *data base* atau data dasar tentang hukum Indonesia yang menyeluruh. Jangan sampai ada lagi penemuan seperti hasil survei NLRP 2009 yang menunjukkan adanya pengadilan yang kekurangan hakim karena kebanyakan perkara, sementara di daerah lain ada pengadilan yang kebanyakan hakim tetapi sedikit perkara.

4. **Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan**

Aspek sumber daya manusia dan kepemimpinan ini biasa disebut dengan istilah aparat dan aparatur hukum. Aparat menunjuk kepada pengertian orangnya atau 'officer'-nya, sedangkan aparatur menunjuk kepada pengertian institusi atau 'office'-nya. Namun, penggunaan istilah aparat dan aparatur itu sering kali diberi makna yang sempit. Di dalamnya tidak termasuk pengertian administrasi kepegawaian yang bersifat mendukung.

Pendek kata semua personalia atau sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga hukum dan menjalankan fungsi-fungsi hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen dalam sistem hukum. Di samping itu, dalam komponen sumber daya manusia itu, tidak boleh dilupakan pentingnya peran pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh standar perilaku dan sikap 'compliance' terhadap ketentuan hukum serta contoh dalam memastikan bekerjanya sistem hukum di bawah dan dalam lingkup tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam membangun sistem hukum yang efektif, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan ini sangat menentukan, dan karena itu tidak dapat tidak harus dilihat sebagai satu komponen tersendiri dalam keseluruhan sistem hukum yang hendak dibangun.

5. Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi

Komponen kelima yang tidak boleh dilupakan dan harus dipahami dengan tepat adalah komponen budaya hukum (legal culture), yang di dalamnya terkait pula fungsi-fungsi pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang dalam konteks Indonesia kini, harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum. Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik.

Berdasar pada hal tersebut, maka fungsi pendidikan hukum menjadi sangat penting dan sosialisasi hukum mutlak mendapat perhatian penting. Fungsi sosialisasi hukum di masyarakat super-plural Indonesia tidak sama dengan masyarakat di negara maju dengan fungsi-fungsi kelas menengahnya yang sudah sangat mapan dengan standar profesionalisme yang sudah tinggi. Di negara-negara maju, apalagi negara kecil seperti di Belanda, doktrin teori fiksi hukum yang

menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, dan ketidaktahuan orang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum, dapat dengan mudah dipraktikkan.

D. Penghinaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Isyarah dalam Al Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat sebagai berikut :

مِّن نِّسَاءٍ وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يُكُونُوا أُن عَسَىٰ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ يَسَخَرَ لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِنِسٍ ۖ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَرُوا وَلَا أَنفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يَكُنَّ أُن عَسَىٰ نِسَاءٍ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ ۖ الْإِيْمَنَ بَعْدَ الْفُسُوقِ سُمْ لَا

يَعْتَبُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا ۖ إِنَّمُ الظَّنُّ بَعْضُ اِنَّ الظَّنِّ مِّنْ كَثِيرًا اجْتَنِبُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
اللَّهُ اِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ فَكِرْ هُنْمُوهُ مَيَّنَا اُخِيهِ لَحْمٍ يَأْكُلُ اُنَّ اَحَدَكُمْ حُبَّ اِيٍّ ۖ بَعْضًا بَعْضَكُمْ
رَّحِيمٍ تَوَّابٌ

Petunjuk al-Qur'an melalui Surah Al Hujuraat 11-12 sangatlah jelas menerangkan tentang rambu-rambu penghinaan dalam kehidupan manusia sebagai berikut :⁵³

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim⁵⁴(11). Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.⁵⁵

⁵³ <https://quran.com/49> diakses pada tanggal 15 November 2021 Pukul 15.00

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 516-517

⁵⁵ Ibid

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan kandungan arti pada ayat tersebut.⁵⁶


Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, walau yang diolok-olokkan kaum yang lemah, apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang mengolok-olok melakukan kesalahan berganda. Pertama mengolok-olok dan yang kedua yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka; dan jangan pula wanita-wanita, yakni mengolok-olok terhadap wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu, lebih baik dari mereka, yakni wanita-wanita yang mengolok-olok itu, dan janganlah kamu mengejek siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan, atau atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil walau kamu menilainya benar dan indah baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan lurus dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim dan mantap kezalimannya dengan menzalimi orang lain serta dirinya sendiri .

Ayat ke 12 masih merupakan lanjutan tuntunan ayat sebelumnya. Hanya di sini hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi. Karena itu, panggilan mesra kepada orang-orang beriman diulangi untuk kelima kalinya. Di sisi lain, memanggil dengan panggilan buruk yang telah dilarang oleh ayat yang sebelumnya, boleh jadi panggilan/gelar itu dilakukan atas dasar dugaan yang tidak berdasar. Karena itu, ayat menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan sungguh-

⁵⁶ Shihab, M Quraish, 2002, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hati, Jakarta, h. 606

sungguh banyak dari dugaan, yakni prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indikator memadai, sesungguhnya sebagian dugaan, yakni yang tidak memiliki indikator itu, adalah dosa. Selanjutnya, karena tidak jarang prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu, maka ayat di atas melanjutkan bahwa:

Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan juga melangkah lebih luas, yakni sebagian kamu menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah jika itu disodorkan kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari memakan daging saudara sendiri itu. Karena itu, hindarilah penggunjingan karena ia sama dengan memakan daging saudara yang telah meninggal dunia dan bertakwalah kepada Allah, yakni hindari siksa-Nya di dunia dan akhirat, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Konsepsi Kepastian Hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada awal perumusan deliknya mengalami beberapa perubahan. Sejak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Lama) terdapat kelemahan yuridis dalam formulasinya. Indikator adanya kelemahan yuridis tersebut menempatkan Pasal 27 ayat (3) UU a quo diuji di Mahkamah Konstitusi. Salah satu argumentasi hukumnya adalah pasal tersebut mengandung represi terhadap hak asasi warga Negara dalam kebebasan berpendapat.

Hasil putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 secara umum menggambarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Mahkamah berpendapat bahwa dunia siber adalah sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh komputer yang di dalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai berikut:
 - a. aktualisasi diri;
 - b. wadah bertukar gagasan; dan
 - c. sarana penguatan prinsip demokrasi.

Manusia dapat masuk ke dalam sistem data dan jaringan komputer tersebut kemudian mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka benar-benar telah memasuki suatu ruang yang tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan realitas-realitas fisik. Oleh karena itu aktivitas-aktivitas di dunia siber mempunyai karakter, yaitu:

- a. Mudah;
- b. Penyebarannya sangat cepat dan meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, dan
- c. Dapat bersifat destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas.

Dengan memahami hakekat dunia siber beserta karakternya, maka diperlukan pengaturan tersendiri untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan.

2. Mahkamah berpendapat perbedaan utama antara interaksi di dunia nyata (*real/physical world*) dan dunia maya (*cyberspace*) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata.

3. Menurut Mahkamah, meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam Undang-Undang [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI TAHUN 1945] untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang.
4. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam suatu masyarakat demokratis. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya “hukum rimba” dalam dunia maya (*cyberspace*) karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya, dimana setiap pengguna internet (*netter*) atau warga pengguna jaringan internet (*netizen*) secara leluasa boleh berperilaku membabi buta, memaki, memfitnah dan mencemarkan nama

baik pihak lain tanpa disertai data dan informasi akurat. Dengan demikian, sebagaimana di dalam dunia nyata, kebebasan bagi pengguna internet atau warga pengguna jaringan internet adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Argumentasi hukum yang mendasari uji materi Pasal 27 ayat (3) UU ITE mendeskripsikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) memandang bahwa dunia siber dengan segala karakter konvergensi teknologi informasi di dalamnya, berpotensi menjadi media atau sarana yang merusak jika tidak dilakukan pengaturan tata hukumnya. Pendapat itu terdeskripsi dari frasa “dunia maya/siber ..memiliki pola viktimisasi yang tidak terbatas”. Indikator ini berarti bahwa adanya kesadaran hukum yang tinggi bahwa MK berpandangan dunia siber menjadi sarana yang potensial menjadi faktor kriminogen bahkan viktimogen, timbulnya kejahatan di dunia nyata bertransformasi ke dunia maya.

Kedua, MK berpendapat setiap warga Negara memiliki hak asasi untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, implementasi hak warga Negara tersebut bukan meniadakan peran Negara dalam mengatur hak orang lain dilanggar oleh karena kebebasan penerapan hak warga Negara. Dengan kata lain, implementasi hak kebebasan warga Negara dibatasi oleh kebebasan hak warga Negara lainnya melalui peran Negara yang mengatur “lalu lintas” kebebasan tersebut.

Ketiga, Mahkamah memandang bahwa formulasi yuridis dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan wujud keseimbangan antara kebebasan dan

perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam suatu masyarakat demokratis. Pada hakekatnya MK berkeyakinan bahwa tanpa keseimbangan kebebasan dan perlindungan warga Negara dalam alam demokratis, maka hukum rimba yang berbasis pada kekuasaan dan kekuatan saja yang bakal mengaturnya. Dan hal ini bertentangan dengan asas kebebasan yang bertanggung jawab sebagaimana terimplementasi dalam dunia nyata.

Kebijakan hukum pidana melalui kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana dideskripsikan dalam pembatasan yang diberikan oleh UUD 1945 sangat mirip dengan itu yaitu: "...pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Dapat dimengerti bahwa pembatasan atas pelaksanaan HAM ada dua, yaitu undang-undang dan kebebasan orang lain. Pendekatan UU diantaranya melalui UU ITE in casu pasal 27 ayat (3) yang mengatur penghinaan dan atau pencemaran nama baik di dunia siber. Setiap orang memang memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun orang lain juga memiliki hak atas

reputasi yang juga dijamin dalam UDHR maupun UUD NRI 1945, yang akhirnya diatur larangan mencemarkan nama baik orang lain yang mengandung elemen sanksi pidana.

Peraturan Undang-Undang (PUU) yang mengatur pencemaran nama baik sebenarnya juga diatur dalam Bab II, VIII, dan XVI Buku Kedua KUHP, Di dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan berisi pencemaran nama baik secara lisan dan tertulis, penghinaan terhadap pejabat, fitnah, persangkaan palsu, dan pencemaran nama baik orang mati. Ini menunjukkan bahwa penghinaan hanya menunjukkan ruang lingkup. Kitab induk hukum pidana yang saat ini berlaku (KUHP) lebih rinci mengatur tentang pasal penghinaan.

Merujuk KUHP pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam Bab XVI buku II pasal 310 hingga pasal 321. Pasal 310 dengan formulasi yuridis:

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Adapun bagi yang melakukan pencemaran nama baik dan tidak dapat membuktikan kebenaran apa yang disampaikan dapat dikenakan pasal 311 KUHP dengan rumusan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 312 KUHP memuat ijin dari hakim untuk membuktikan kebenaran dalam pencemaran nama baik bila perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 313 KUHP, pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan. Pasal 314 KUHP membahas mengenai tindakan memfitnah yang berbunyi:

“(1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

(2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.”

Pasal 315 KUHP mengatur penghinaan ringan yang bunyinya sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat penebaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 317 KUHP memuat tentang pengaduan palsu yang berbunyi:

“(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.”

Sedangkan pasal 318 memuat tentang prasangka palsu, dengan bunyi:

“(1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.”

Sementara pencemaran nama baik bagi orang yang sudah meninggal dunia dirumuskan dalam pasal 320 KUHP sebagai berikut:

“(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.

(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”

Ruang lingkup tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik, menurut KUHP saat ini, dalam Bab XVI KUHP diatur⁵⁷:

1. Pencemaran (Pasal 310 ayat 1 KUHP)
2. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2 KUHP)
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
5. Penghinaan terhadap pejabat negara (Pasal 316 KUHP)
6. Pengaduan fitnah kepada penguasa (Pasal 317 KUHP)

⁵⁷ Anton Hendrik Samudra , *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020): 91-105, h.98

7. Menimbulkan Persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP)
8. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 KUHP)

Apabila dihipunkan secara skema pengaturan pasal penghinaan dalam KUHP, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penghinaan Umum

Diatur dalam bab V dan bab XVI, bab V dikualifikasikan sebagai penghinaan golongan rakyat Indonesia. Sedangkan dalam bab XVI memuat kualifikasi: Pencemaran nama baik secara lisan, pencemaran nama baik secara tertulis, Fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pejabat Negara, fitnah kepada penguasa, persangkaan palsu dan pencemaran nama baik orang yang sudah mati.

2. Penghinaan Khusus

Diatur dalam bab II dan bab VIII. Bab II tentang penghinaan lisan terhadap presiden atau wakil presiden. Sedangkan pada bab VIII mengatur penghinaan atau badan umum.

Adapun mengenai penerapan terhadap penghinaan yang menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana sanksi pidananya yang terumuskan dalam pasal 45 ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3) menjelaskan

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (3) menjelaskan

Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pidana sebagai Sistem Hukum Pidana Substantif dengan ruang lingkup pengertian Sistem Pidana Substantif adalah sistem pidana yang mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga dijatuhi sanksi (hukum pidana) Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiil (Substantif).⁵⁸ Dengan demikian konsep tentang harmonisasi sistem pidana substantif dalam kajian ini, berarti kualifikasi delik yang dirumuskan (diformulasikan) dalam UU Khusus di luar KUHP harusnya berorientasi pada kualifikasi yuridis dalam sistem induk (KUHP) bukan pada kualifikasi “non-yuridis” atau kualifikasi teoritik/ilmiah/keilmuan⁵⁹. Sejalan dengan pemikiran itu maka sudah selayaknya UU ITE yang memuat ketentuan pidana sebagai UU Khusus, harus tegak lurus dengan ketentuan kualifikasi delik pada sistem induknya yaitu KUHP.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet-5, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, h.4

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h.45

Setelah dilakukan perubahan terbatas pada UU ITE lama (UU No 11/2008) dengan UU ITE baru (UU No 19/2016) maka dalam penjelasan pasal 27 dalam undang-undang tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Berdasar pada penjelasan tersebut, maka tersebut nampak bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE hasil amandemen, merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Sebelumnya guna memberikan kepastian hukum dalam penerapan pasal ini, revisi terbatas UU ITE merumuskan penjelasan tentang frasa : “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, “membuat dapat diakses” menjadi perbuatan yang lebih kongkrit dalam pembuktian unsue tindak pidana. Dalam penjelasan yang lain, juga ditegaskan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bersifat delik aduan. Hal ini terindikasi dari penjelasan Formulasi

yuridis pasal 45 ayat (5): “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan”.

Mengacu pada kenyataan tersebut, Pada hakikatnya sebuah delik diatur sebagai delik aduan , jika mengacu pada KUHP, maka kualifikasi delik KUHP jelas dirumuskan bahwa tanpa UU menyebut atau menyatakan suatu delik sebagai delik aduan dapat saja dikatakan bahwa delik itu adalah delik aduan jika di dalam perumusan deliknya atau di dalam bab yang mengatur delik itu ada ketentuan/klausul, bahwa delik yang bersangkutan tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang/subyek yang disebut dalam klausul.⁶⁰

Menjawab pertanyaan tentang asas kepastian hukum dalam penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dilepaskan dalam analisis mengenai konstruksi sistematis pasal ini. konstruksi sistematis pasal pidana yang penulis maksud adalah ketentuan pidana yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah⁶¹. Konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata⁶², sedangkan sistematis berarti teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yg diatur baik-baik⁶³. Dengan demikian hakekat pasal pidana yang terkonstruksi sistematis memuat perumusan yuridis : perbuatan yang dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Selain itu antar pasal dalam PUU yang memuat ketentuan pidana,

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang , Pustaka Magister, h. 45

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h.12

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.822

⁶³ *Ibid*, h.1495

memiliki hubungan sistematis antar pasal, yang sering disebut sebagai pasal induk dan pasal turunannya.

Berdasar pada hal tersebut, dalam konstruksi kepastian hukum yang digagas oleh Jan Michael Otto menyebutkan bahwa batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*). Dalam hal ini, aturan-aturan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik pada prinsipnya secara diatur dalam KUHP. Hanya saja, tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. dalam kaitannya dengan penerapan aturan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka pemerintah berpedoman terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi setiap

orang yang melakuakn perbuatan dan memenuhi rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut. Secara umum, berkaitan dengan adanya aturan hukum yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, baik perbuatan pidana tersebut diatur dalam KUHP ataupun dalam Undang-Undang diluar KUHP yang di dalamnya memiliki muatan tindak pidana pencemaran nama baik, maka warga negara Indonesia juga mentaati peraturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, hakim-hakim pada peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kaitannya dengan pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana elektronik juga didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasar pada hal tersebut, maka penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konsepsi kepastian hukum ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana yang memnuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak

pidana tersebut. Adapun konstruksi atau unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁴

1. Subyek hukum: *Setiap Orang*.
2. Perbuatan yang dipidana:
 - a. *dengan sengaja dan tanpa hak*
 - b. *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*
 - c. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*
 - d. *yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
3. Sanksi pidana: *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Lebih jauh, upaya Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan konsepsi kepastian hukum terdeskripsi melalui konstruksi yuridis pasal tersebut dalam dua keterangan. Pertama diberikannya pengertian atau batasan pada frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Adanya frasa ini memberikan arti bawah perbuatan pidana yang dilakukan hanya berkaitan dengan mendistribusikan

⁶⁴ Ibid, h.20

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kedua, kualifikasi delik yang diatur pada norma pasal tersebut terqualifikasi delik aduan. Sehingga perumusan kualifikasi delik aduan ini dapat menjadi sarana perlindungan bagi korban penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang merasa martabat dan harkatnya dicemarkan atau dihina dalam lalu lintas komunikasi di media siber. Secara umum, norma kepastian hukum yang hendak dibuat oleh pembentuk undang-undang merujuk pada harmonisasi sistem induk hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik di Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Media siber, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, disebut bersifat konvergen pada teknologi informatika dan komunikasi warga Negara. Namun kondisi dunia maya yang sedemikian rupa itu, berdampak sangat masif diukur dari aspek kriminogen maupun viktimogen. Ini berarti sarana media siber mampu melipatgandakan dampak kejahatan di dunia nyata dan berpotensi besar ‘memakan’ korban kejahatan yang mengganggu keteraturan masyarakat.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah pemenuhan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat dalam upaya mencapai

kesejahterannya. Untuk itu hukum positif yang mengatur kejahatan di dunia maya (Siber) salah satunya melalui pengaturan dalam UU ITE. Kebijakan hukum pidana, sudah ditetapkan sebagai sarana mengatur ketertiban di dunia siber.

Konsekuensi hukum atas ditetapkannya kebijakan hukum pidana dalam UU ITE itu, bermuara pada tahap aplikatif atau tahap penegakan hukumnya. Pidana dirumuskan sebagai keseimbangan aplikasi asas legalitas (tindak pidana) dan asas kulpabilitas (kesalahan).

Asas Legalitas dalam hukum pidana mempunyai imperative sebagaimana dirumuskan dalam KUHP pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Artinya suatu perbuatan tidak bisa dipidana jika belum dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. UU ITE memunculkan permasalahan (kelemahan formulasi yuridis) karena dalam UU tersebut tidak ada penjelasan tentang proposisi ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ di dalam Pasal 27 ayat 3-nya. Proposisi ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ harus merujuk ke proposisi yang sama yang diatur dalam pasal-pasal di dalam KUHP.⁶⁵ Yang kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap pasal ini tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Selain itu ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁵ Anton Hendrik Samudra, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia*, makalah yang disampaikan di dalam Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, 19 Januari 2011, h.9

(KUHP) sebagai mana diatur dalam pasal yang melarang pencemaran nama baik pada pokoknya diatur di Pasal 310 KUHP dan fitnah di Pasal 311 KUHP.

Asas kesalahan (Kulpabilitas) pada rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, kesalahannya dinyatakan secara eksplisit, dengan demikian penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan. Ada dua teori yang menjelaskan tentang kesengajaan yaitu pertama Teori kehendak, menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, syaratnya adalah harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai, dan di antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal.⁶⁶ Penerapannya berarti pelaku menyadari penyampaian kata-katanya bertujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.⁶⁷ Pandangan Hazewinkel-Suringa mengkritisi pendapat Von Hippel dan Frank. Von Hippel menerangkan bahwa sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank, sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut.⁶⁸ Kedua, Teori pengetahuan, Teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena terdapat dua alternatif cara untuk membuktikan adanya kesengajaan:⁶⁹

⁶⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 173

⁶⁷ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13

⁶⁸ Hazewinkel-Suringa dalam Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 168-169

⁶⁹ *Ibid*, h.174

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan; atau
2. Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasar pada hal tersebut, maka kesengajaan diukur melalui pengetahuan pelaku bahwa akan ada dampak tertentu. Selain itu frasa “memiliki muatan” dalam unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adanya niat untuk menghina tidak perlu dibuktikan. Penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa pelaku melakukan distribusi dan /atau transmisi konten yang mengandung penghinaan/pencemaran nama baik. Sehingga aplikasinya, tindakan seperti *repost*, *regram*, *forward* atau serupa dengan itu yang pada intinya mentransmisikan/mendistribusikan ulang, dapat terkena pasal ini.⁷⁰ Hubungan antara ‘sengaja’ dan ‘tanpa hak’ adalah kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu saja, mengakibatkan tidak terpenuhinya peneanaan pasal ini.⁷¹

Upaya penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yakni pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum agar menjadi kenyataan.⁷² Sejalan dengan itu,

⁷⁰ *Op.cit*, Anton Hendrik Samudra, h.98

⁷¹ *Ibid*, h.96

⁷² Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum/ Undang-undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Kebudayaan

Upaya penegakan hukum pada prinsipnya dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya penegakan hukum terhadap suatu perbuatan pidana dilaksanakan dengan upaya penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penuntutan, dan putusan pengadilan.⁷³ Dalam hal ini, penulis suguhkan kasus yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sng.

Kronologi kasus bermula ketika Terdakwa Stefanus Bayu Gunawan alias Steven anak dari Kornelius Amin A.R pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Borobudur Timur Rt. 006 Rw. 009 Kel/Desa Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov Jateng, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

⁷³ Wawancara dengan penyidik Reskrim Polda Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gunawan Wibisono tanggal 15 Juli 2021

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa.

1. Penyelidikan

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁴ Dalam kaitannya dengan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 45 ayat (5) harus dilakukan dengan delik aduan. Lebih jauh, suatu penyelidikan dapat diajukan ke penyidikan ketika terdapat minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa jenis-jenis alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

⁷⁴ Marizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Lima Puluh, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, h. 6.

- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa

2. Penyidikan

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pelaksanaan penyidikan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka akan dilaksanakan suatu upaya dalam hal pengumpulan bukti-bukti sehingga semaksimal mungkin terungkap suatu perkara. Dalam konteks ini, misalnya dilakukan pelacakan terhadap postingan atau komentar-komentar yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, sehingga terungkap suatu perkara.

3. Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Berbasis pada kecukupan alat bukti selama proses penyidikan dan penyelidikan maka konstruksi yuridis yang dirumuskan oleh Jaksa adalah Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UURI no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dalam surat tuntutan, Penuntut Umum merumuskan tuntutan kepada Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara *A quo*

Pemeriksaan perkara di persidangan terhimpun beberapa fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pembuktian Unsur-Unsur dalam Pasal Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut:

Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UURI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI no. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap orang”

Unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum. Maksud dari “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan lainnya dalam KUHP maksud kata “setiap orang” adalah menunjukkan subjek hukum orang dalam pengertian logis. Dengan demikian, “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga mengatur cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana

Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil). Maka pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan. Dalam pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan :

*“ Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa kepersidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN anak dari Kornelius Amin A.R, dengan identitas selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN anak dari Kornelius Amin A.R, dan setelah diteliti oleh Pengadilan tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN anak dari Kornelius Amin A.R selaku pengguna akun facebook dengan nama akun Banyu Biru sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini. Bahwa dengan **telah sesuai identitas terdakwa STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN anak dari Kornelius Amin A.R** selaku pengguna akun facebook dengan nama akun Banyu Biru yang dihadapkan di persidangan dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, ... Maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.”*

- 2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Majelis hakim dalam pemeriksaannya menemukan fakta bahwa:

“... yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedang yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, serta membuat dapat diaksesnya informasi yaitu mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”

Keterangan saksi yang menerangkan bahwa :

“.... saksi FAIZAL ERICH PURINANDA **mengetahui akun facebook Banyu Biru tersebut telah memposting / mengunggah tulisan di grup facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) yang isinya merupakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi tersebut pada tanggal 14 Maret 2019** pada saat berada di kantor lama yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.23 Rt 1, Rw 20 Kota Baru Brebes setelah saksi mendapat pesan whatsapp dari Sdri. CICILIA AYU dan FAJAR MULYO dan pesan melalui facebook messenger dari akun facebook Eko Ardiyanto kemudian saksi mengecek sendiri postingan tersebut. Selanjutnya pada postingan akun facebook Banyu Biru yang menurut saksi merupakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi tersebut tidak menyebut nama asli saksi Faizal Erich Purinanda, akan tetapi pada postingan tersebut menyebut dengan cara menyertakan foto profil akun whatsapp dengan no. aktifasi 089639720983 yang saksi gunakan yaitu dengan nama akun ~Faizal Erich Purinanda yang mana teman-teman saya pasti mengetahui bahwa yang dimaksud pada postingan akun facebook Banyu Biru tersebut adalah saksi Faizal Erich Purinanda dan menurut keterangan saksi CICILIA AYU PRADITA bahwa Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap FAIZAL ERICH PURINANDA tersebut dilakukan melalui media sosial facebook di grup facebook

MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) pada tanggal 14 Maret 2019; Sementara itu, saksi CICILIA AYU PRADITA bisa mengetahui bahwa yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap FAIZAL ERICH PURINANDA tersebut adalah pengguna akun facebook Banyu Biru berawal sekitar tanggal 14 maret 2019 sewaktu saksi berada di rumah di Jl. Borobudur Timur Rt 06 Rw 09, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang saksi mendapat pesan whatsapp dari teman kerja saksi yang bernama TRI ARIANI yang memberitahukan bahwa ada postingan akun facebook Banyu Biru di grup facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) yang isinya berupa kata kata dan disertai tampilan profil Whatsapp milik FAIZAL ERICH PURINANDA dan saksi juga dikirim screen capture postingan tersebut, kemudian saksi konfirmasi kepada suaminya yang bernama STEFANUS BAYU GUNAWAN dan menanyakan apa alasannya membuat postingan tersebut dan dia menjawab itu adalah untuk membuat malu FAIZAL ERICH PURINANDA, Keesokan harinya saksi mengabari FAIZAL ERICH PURINANDA melalui pesan whatsapp terkait postingan tersebut dan saksi juga mengirim screen capture postingan tersebut ke FAIZAL ERICH PURINANDA. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Ardiyanto, saksi melihat ada postingan akun Facebook Banyu Biru di grup MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) dimana pada postingan tersebut berisi kata-kata Ijin Post min, ati2 sama orang ini...nginbox adeku ngajak mesum sama kirimin (maaf) alat kelam*nnya---- dan dibawah kata-kata itu terdapat tampilan akun WhatsApp dengan no. aktifasi +6289639720983 dengan nama akun ~Faizal Erich Purinanda. Kemudian saksi melakukan pencarian di facebook dengan kata kunci Faizal Erich Purinanda dan menemukan akun Facebook dengan nama akun Faizal Erich Purinanda milik Sdr. FAIZAL ERICH PURINANDA tersebut kemudian saksi mengirim url <https://m.facebook.com/groups/877155605789078?view=permalink&id=1210936899077612> dan screen capture postingan tersebut melalui facebook messenger untuk mencari tahu tentang kebenaran postingan tersebut dan Sdr. FAIZAL ERICH PURINANDA memberikan klarifikasi kepada saksi menyatakan kalau postingan tersebut tidak benar dan merasa difitnah. Adapun berdasarkan **surat bukti 1 (satu) buah screen capture tampilan postingan akun facebook Banyu Biru pada tanggal 14 Maret 2019, yang berisi : Ijin Post min, ati2 sama orang ini...nginbox adeku ngajak mesum sama kirimin (maaf) alat kelam*nnya dan 1 (satu) buah screen capture tampilan postingan akun facebook Banyu Biru pada tanggal 14 Maret**

2019, yang berisi: Kowe tetep targetku.....!!!! Monggo disimak sing BAJINGAN sopo....tak goleki sak matimu...!!!!

Pendapat ahli Informasi dan Transaksi Elektronik berpendapat bahwa **postingan yang telah dilakukan oleh pengguna akun facebook** dengan nama akun Banyu Biru dengan alamat url : <https://m.facebook.com/profile.php?id=100029370630206> sebagaimana kronologis kejadian yang telah di jelaskan tersebut diatas **masuk dalam ranah perbuatan yang diatur dalam cyber law Indonesia yakni UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** karena terdapat tindakan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Facebook adalah sistem elektronik. Postingan pada akun Facebook adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Bahwa akun Banyu Biru alamat url: <https://m.facebook.com/profile.php?id=100029370630206> disita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng pada tanggal 22 Agustus 2019, yang dapat mengakses akun facebook yang terdakwa gunakan dengan nama akun Banyu Biru alamat url: <https://m.facebook.com/profile.php?id=100029370630206> tersebut adalah **diakui milik terdakwa sendiri**. Bahwa media yang digunakan tersangka untuk membuat postingan melalui akun facebook Banyu Biru yang tersangka gunakan kemudian tersangka share ke group facebook MIK SEMAR yaitu handphone merk LENOVO A6000 warna hitam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi.”

- 3) Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”

Tahapan pembuktian unsur ini, majelis hakim berdasarkan pada fakta persidangan sebagai berikut :

“... bahwa berdasarkan **keterangan saksi-saksi dan surat bukti** yang diajukan dipersidangan bahwa postingan akun facebook Banyu Biru pada tanggal 14 Maret 2019, yang berisi : Ijin Post min, ati2 sama orang ini...nginbox adeku ngajak

mesum sama kirimin (maaf) alat kelam*nya dan 1 (satu) buah screen capture tampilan postingan akun facebook Banyu Biru pada tanggal 14Maret 2019, yang berisi: Kowe tetep targetku.....!!!! Monggo disimak sing BAJINGAN sopo....tak goleki sak matimu...!!!! Yang ditujukan kepada saksi korban Faisal Erich Purinanda dan ahli bahasa yang di ajukan oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa kedua postingan akun facebook Banyu Biru tersebut **terdapat beberapa pemarkah atau penanda kebahasaan yang mengarah kepada makian, peringatan, tuduhan dan pencemaran dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. FAIZAL ERICH PURINANDA** yang dipertegas dengan **tampilan foto profil akun whatsapp milik Sdr. FAIZAL ERICH PURINANDA yang terdapat pada kedua postingan tersebut.** Bahwa Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh pengguna akun facebook dengan nama akun Banyu Birudengan alamat url : <https://m.facebook.com/profile.php?id=100029370630206> Apakah termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, karena setelah saksi menganalisis secara seksama kronologis kasus tersebut, terdapat unsur pidana yakni ketentuan pidana Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Untuk menegaskan penghinaan atau pencemaran nama baik, butuh penegasan dari Ahli Bahasa untuk menyatakan ada unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam beberapa komentar dan postingan pada akun facebook tersebut yang dapat diakses oleh orang banyak yang dapat merusak reputasi nama baik dari orang yang dimaksudkan. Bahwa postingan yang terdakwa unggah sendiri melalui akun facebook Banyu Biru yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa share ke grup facebook MIKSEMAR (Media Informasi Kota Semarang) yang mana kedua postingan tersebut terdakwa posting sekitar bulan Maret 2019 untuk tanggalnya terdakwa lupa pada saat terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Borobudur Timur Rt 006 Rw 009 Kel/Ds. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang mana untuk postingan pertama terdakwa unggah sekira pukul 19.00 WIB dan postingan kedua terdakwa unggah sekira pukul 19.30 WIB;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik telah terpenuhi atau terbukti.”


(1) Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(2) Pandangan Majelis Hakim, keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban merasa dicemarkan nama baiknya. Sedangkan keadaan yang meringankan:

- (a) Terdakwa mengakui perbuatannya.
- (b) Terdakwa menyesali perbuatan.
- (c) Terdakwa belum pernah dihukum

Kasus demikian merupakan gambaran kongkret penegakan hukum pasal 27 ayat (3) UU ITE. Asas legalitas yang terkandung dalam norma pasal tersebut meliputi unsur: “setiap orang”, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dan Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Asas kulpabilitas (kesalahan) terdakwa karena dengan sengaja dan tanpa hak memposting Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa postingan yang telah dilakukan oleh pengguna akun facebook dengan nama akun Banyu Biru dengan alamat url:

<https://m.facebook.com/profile.php?id=100029370630206>. Sementara itu isi atau muatannya terdapat Bahasa yang mengarah kepada makian, peringatan, tuduhan dan pencemaran dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Vonis pidana majelis hakim menghukum terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan. Hukuman ini, lebih ringan dari sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah). Selain itu sanksi pidana majelis hakim ini, juga lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari tujuan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan kajian ini sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konsepsi kepastian hukum ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana tersebut. Adanya pembeda terhadap penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP sesuai dengan konsepsi kepastian hukum terdeskripsi melalui konstruksi pasal dengan dua keterangan. Pertama diberikannya pengertian atau batasan pada frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Kedua, kualifikasi delik yang diatur pada norma pasal tersebut terkualifikasi delik aduan. Sehingga perumusan kualifikasi delik aduan ini dapat menjadi sarana perlindungan bagi korban penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang merasa martabat dan harkatnya dicemarkan atau dihina dalam lalu lintas komunikasi di media siber.

2. Penegakan hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilaksanakan dengan serangkaian tindakan melalui pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan putusan. Dalam hal ini, studi kasus perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan dilaksanakan dengan proses pembuktian melalui keseimbangan asas monodualisme dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas kulpabilitas. Majelis hakim memeriksa perkara a quo, dengan cara membuktikan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjerat terdakwa dengan rumusan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU ITE. Unsur pasal tersebut berupa: “Setiap orang”, Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dan Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Unsur setiap orang terbukti dengan adanya kesesuaian identitas terdakwa dengan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terbukti di persidangan melalui postingan yang telah dilakukan oleh pengguna akun facebook (terdakwa) masuk dalam ranah perbuatan yang diatur dalam

cyber law Indonesia yakni UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terdapat tindakan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Facebook adalah sistem elektronik. Sedangkan unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” terbukti sesuai dengan keterangan saksi dan surat bukti bahwa terdapat beberapa pemarah atau penanda kebahasaan yang mengarah kepada makian, peringatan, tuduhan dan pencemaran dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebelumnya maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsepsi kepastian hukum dalam UU ITE, semakin menuju kepada rumusan yuridis pasal 27 ayat (3) yang menyeimbangkan kebebasan individu dalam berkomunikasi di dunia siber dengan kebebasan orang lain atau masyarakat umum. Namun perkembangan urgensi hukum pidana sebagai sarana mewujudkan keteraturan masyarakat lebih menitikberatkan pada asas keadilan. Artinya muatan keadilan yang terumuskan dalam pasal tersebut mendahului daripada kepastian hukum yang bersifat kaku.
2. Penegakan hukum ke depan, disarankan mendayagunakan proses delik aduan sebagai prasyarat kebijakan kriminalisasi dalam penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selanjutnya upaya penguatan kultur hukum dalam dunia

siber lebih ditingkatkan literasinya, mengingat dimensi dampak kejahatan di dunia siber yang bersifat destruktif dan divergen karena berwatak cepat, perulangan dan tersebar luas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI

Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Karya Toha Putra, Semarang

A. Buku

Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. 3. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Amiruddin & Zainuddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Azhari, Aidul Fitriciada. 2005. *Menemukan Demokrasi*. UMS PRESS. Surakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

_____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

_____, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang

Chazawi, Adami. 2011. *Kejahatan Penghinaan*. Rajawali Pers. Jakarta.

Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang

Halim, A. Ridwan. 1997. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Hazewinkel-Suringa dalam Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

- Irmansyah, Rizki Ariestandi. 2013. *Hukum. Hak Asasi Manusia. dan Demokrasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Kansil, CST. dan Christine. S. T Kansil. Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lexy, Moleong. 1999. *Metodologi Penelitian*. PT. Remaja Rosada Karya. Bandung.
- Majda, El Muhtaj. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Grafindo. Tangerang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenal Pejabat Publik*. Dictum. Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- , 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.
- , 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rammelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- Riski H, Budi. dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Shihab, M Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penulisan Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____, 1993, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta
- _____. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunaryo, Siswanto. 2004. *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. UII Press. Yogyakarta.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT Rineka. Cipta. Jakarta.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ihtiar, Jakarta
- Wahab. 2008. *Tujuan Penerapan Program*. Bulan Bintang. Jakarta.

Wahidin, Syamsul. 2006. *Hukum Pers*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Penerbit PT. Suryandaru Utama. Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Perkara Nomor Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg

C. Lain-Lain

Anton Hendrik Samudra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia, makalah yang disampaikan di dalam Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, 19 Januari 2011

_____, Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1, 2020

Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009

- Buana, Mirza Satria. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. 2010.
- Chairul Huda, Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 18, Oktober 2011
- Dewi, Erni. 2012. Kebijakan Polri Sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada wilayah Hukum Polda Lampung). MMH. Jilid 41 No. 2 April 2012.
- ICJR.Sasar Kasus Penghinaan Presiden. Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka. <https://icjr.or.id/sasar-kasus-penghinaan-presiden-polisi-lawan-putusan-mahkamah-konstitusi-secara-terbuka/>
- Imam Yuda Saputra. Begini Kronologi Penangkapan Caleg Gerindra Yang Hina Jokowi Di Mapolda Jateng. <https://www.solopos.com/begini-kronologi-penangkapan-caleg-gerindra-yang-hina-jokowi-di-mapolda-jateng-995179>
- Katimin, Herman dan Ida Farida. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*. Volume 8 Nomor 1- Maret 2020.
- Mudjia Rahardjo, 2017, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Muladi, Guru Besar Hukum Pidana, “Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai”,<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12901/ancaman-pencemarannama-baik-mengintai> tanggal 30 Mei 2015.
- Prayogo, R. Tony. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13. Nomor 2. 2016.

- Soponyono, E. Hikmah Al-Qur'an dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 9 September 2017, Semarang
- Saputra, Imam Yuda. Begini Kronologi Penangkapan Caleg Gerindra Yang Hina Jokowi Di Mapolda Jateng. [https://www. solopos. com/begini-kronologi-penangkapan-caleg-gerindra-yang-hina-jokowi-di-mapolda-jateng-99517](https://www.solopos.com/begini-kronologi-penangkapan-caleg-gerindra-yang-hina-jokowi-di-mapolda-jateng-99517)
- Tampi Butje, Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang. Vol 3 No. 9. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2006.

